

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Terlarang) sudah sangat populer dan bahkan menjadi trend dikalangan pelajar dan dewasa. Narkotika hanyalah istilah yang menggambarkan narkotika (Nar), psikotropika (Ko) dan narkoba (Ba). Selain itu juga biasa disebut dengan NAPZA (Narkotika Psikotropika dan Zat adiktif lainnya).¹

Narkoba di Indonesia bukanlah hal baru yang terdengar, dan sudah menjadi hal yang umum digunakan, tidak hanya anak-anak, preman tetapi juga lingkungan pekerjaan dan juga pendidikan menjadi sasaran dalam penggunaan narkoba. Kasus narkoba ini sangat meresahkan masyarakat banyak upaya telah dilakukan untuk mencegah penggunaan barang haram tersebut, tetapi penyebarannya terlalu cepat.

Obat-obatan terlarang ini ada di Indonesia sudah sejak zaman Belanda dimana obat-obatan tersebut pada awalnya digunakan untuk hal-hal yang positif yakni untuk keperluan kesehatan dan juga medis lainnya seperti penghilang rasa sakit, pembedahan dan indikasi medis lainnya, seperti di negara lain akan tetapi seiring perkembangan zaman obat-obatan itu bahkan disalahgunakan, digunakan sebagai alat komersial dan memiliki efek negative pada kesehatan mental, fisiknya dan psikologis penggunanya dan menimbulkan efek negative yang bahkan

¹Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, (Bandung: Mujahidin Pers, 2016), hlm. 6.

berdampak buruk bagi kehidupan di lingkungan masyarakat Islam pun telah melarang penggunaan obat-obatan terlarang tersebut. Firman Allah yang terkandung di Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan juga termasuk perbuatan seran. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan juga kebencian diantara kamu dan menghalang-halangi dari mengingat asma Allah dan melaksanakan sholat maka tidaklah kamu mau berhenti?”.³

Berdasarkan ayat tersebut sudah jelas maknanya bahwa sesuatu hal yang akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain maka hukumnya haram sama halnya dengan penggunaan narkoba. Data yang telah didapatkan BNN pada Indonesia Drugs Report 2022 total pasien rehabilitasi ada sebanyak 43.320 orang⁴ dan jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 16.692 orang, jumlah tersangka narkoba ada sebanyak 22.730 orang, dan jumlah pengguna narkoba sebanyak 34.794 orang.⁵ Dari data yang telah dijelaskan tersebut, sangat mengkhawatirkan bahwa Indonesia akan terjerumus ke dalam situasi narkoba yang serius, dan Indonesia juga menempati peringkat ketiga dunia di antara sepuluh negara teratas yang sangat banyak mengonsumsi produk ilegal.

²Ahmad Sanusi Mustofa, *Problem Narkotika, Psicotropika, dan HIVAIDS* (Jakarta:Zikrul Hakim, 2002), hlm. 14.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Semarang: Toha Putra, 2002), hlm 139.

⁴Indonesia Drugs Report 2022 *Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN)*, hlm. 22.

⁵<https://bnn.go.id/> Diakses pada 15 Januari 2022.

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengumumkan bahwa Provinsi Sumatera Utara saat ini merupakan daerah dengan pecandu narkoba terbanyak, setelah peringkat ketiga, kini pindah ke peringkat pertama. Peringkat tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 482 orang, dan jumlah tersangka narkoba sebanyak 673 orang, sedangkan total pasien penggunaan narkoba sebanyak 2.403 orang.⁶ Menurut data yang diperoleh Provinsi Sumatera Utara berada dalam kondisi kecanduan narkoba yang sangat menyedihkan. Sumatera Utara merupakan pintu masuk utama narkoba melalui jalur darat dan laut, terlebih lagi telah ditemukan sabu seberat 38 kilogram di sebuah rumah di Sumatera Utara, yang demikian itu merupakan tugas yang sulit bagi masyarakat untuk memerangi barang haram tersebut dan terutama menjadi catatan untuk Badan Narkotika Nasional baik di Indonesia maupun di daerah terutama Provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara memiliki peringkat yang semakin meningkat dalam penggunaan narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara perlu tenaga ekstra untuk memberantas narkoba. Pecandu narkoba kini tidak akan dianggap kriminal. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporkan pada Badan Pemerintahan (IPWL). Wajib laporkan ialah tindakan melaporkan diri bagi pengguna narkoba di bawah umur atau keluarganya, orang tua atau walinya yang wajib melaporkan untuk dilakukan penyelidikan, pengobatan atau juga perawatan melalui rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial.

⁶<https://deliserdangkab.bnn.go.id/> Diakses pada 15 Januari 2022.

Kesehatan mental ialah bentuk keselarasan antara fungsi-fungsi jiwa sehingga lahir sikap dan perilaku yang positif guna untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Islam memandang tentang kebahagiaan (*saa'adah*) berararti keselamatan (*najat*), kemuliaan (*fawz*) kemudian kemakmuran (*falah*). Kebahagiaan dilihat dari dimensi yang berbeda yang tidak dapat dipisahkan yaitu kebahagiaan dunia selalu dikaitkan dengan kebahagiaan kehidupan selanjutnya di akhirat.⁷

Rehabilitasi ialah rangkaian terpadu upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba, penyalahguna narkoba dan korban penyalahgunaan zat, telah termasuk penerimaan awal rehabilitasi medik atau rehabilitasi sosial, dan juga pascarehabilitasi.⁸ Rehabilitasi di Indonesia ada berbentuk rawat inap dan ada juga rehabilitasi rawat jalan ada yang merupakan milik pemerintah dan maupun milik swasta.

Badan Narkotika Nasional sebagai sektor dalam penanganan narkoba memiliki berbagai rawat inap salah satunya di daerah Sumatera Utara ialah Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bhayangkara Indonesia (LRRPN BI) yang berada di JL. Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, selain memiliki rehabilitasi rawat inap BNNP Sumatera Utara juga memiliki Klinik yang di letakkan langsung di kantor BNNP Sumatera Utara yang

⁷Khofid Zotunnisa, *Efektivitas Bimbingan Rohani Terhadap Kesehatan Mental Pasien Narkoba di Panti Rehabilitasi IPWL Sinar Jati Lampung*, Disertasi UIN Raden Intan Lampung, 2021.

⁸Lysa dan Yusliati Angrayani, *Efektifitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 59.

bertujuan untuk membantu proses rehabilitasi bagi para pengguna narkoba dan juga para pecandu narkoba melalui rehabilitasi rawat jalan.

Rawat inap dengan rawat jalan dibedakan berdasarkan lama rawatannya jika rehabilitasi rawat inap dilakukan selama 6 bulan masa pengobatan dan pasien tetap tinggal ditempat rehabilitasi selama program rehabilitasi dilaksanakan, sedangkan rehabilitasi rawat jalan masa pengobatannya berlangsung selama hanya 3 bulan dan pasien diperbolehkan untuk tidak tinggal di tempat rehabilitasi. Selama tahun 2021 Klinik Pratama BNNP SUMUT telah melayani pasien pecandu narkoba sebanyak 194 pasien.

Konseling adalah interaksi professional antara konselor dengan konseli yang bersifat *dyadic* dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi konseli.⁹ Konseling adalah kegiatan pemberian dukungan langsung antara konselor dengan klien yang bertujuan agar klien menerima dirinya sendiri. Al-Quran menuliskan bahwa Allah Swt juga memerintahkan kita agar sama-sama saling memberikan bantuan ataupun nasihat, seperti yang terdapat di Al-Quran surah Al-Ashr: 3 berikut ini:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“Artinya: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan

serta saling menasehati untuk kebenaran dan menasehati untuk kesabaran. (QS. AlAshr: 3).”¹⁰

⁹Nurul dan Atika Dian Ariana Hartini, *Psikologi Konseling Perkembangan dan Penerapan Konseling dalam Psikologis*, (Surabaya: Ailangga University Press, 2016), hlm. 7.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 1099.

Ahli tafsir Syekh Muhammad bin Sholih Al'Utsaimin menyatakan:

“Tujuan surat ini cukup bagi manusia untuk mendorong mereka agar berpegang teguh pada tali agama Allah dengan percaya, melakukan perbuatan baik, berdakwah kepada Allah, dan dengan bersabar. Dan kita harus berusaha untuk menyingkirkan diri dari kerugian dengan menghiasi diri dengan empat criteria yang telah disebut dalam surah ini, yaitu beriman, beramal shaleh, saling menasehati untuk menegakkan kebenaran dan juga saling menasehati untuk bersabar”.¹¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa apa pun yang dimilikinya terutama dalam kehidupan moral dan spiritual, ia harus membaginya dengan saudara-saudaranya.¹² Jadi dapat diambil pelajaran bahwa Allah Swt menyuruh untuk memberikan nasihat supaya mentaati kebenaran. apapun kekayaan yang ada padanya.

Pada pelaksanaan rehabilitasi salah satu dilibatkan sebagai tenaga profesional adalah konselor adiksi, dan seorang konselor adiksi harus memberikan nasihat kepada para kliennya agar klien dapat terlepas dari kecanduan akan zat yang telah digunakan. Layanan konsultasi profesional tidak dapat diberikan kepada konselor yang tidak memiliki kompetensi melainkan hanya boleh oleh seorang konselor yang berkualitas dan keterampilan itu diperoleh dari pelatihan khusus bagi konselor. Konselor adiksi merupakan garda paling depan dalam rehabilitasi karena meskipun seorang penyalahguna narkoba telah melakukan rehabilitasi akan tetapi masih saja banyak dari mereka yang kembali menggunakan narkoba atau kambuh.

¹¹Ahmad Mustafa AlMaraghi *Terjemah Al Maraghi* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), hlm 482.

¹²Zainal Arifin Zakaria *Tafsir Inspirasi dan Kitab Suci AlQuran* (Medan: Duta Azhar, 2018), hlm. 1038.

Berdasarkan observasi dan juga wawancara yang telah dilaksanakan peneliti di Klinik Pratama BNNP Sumatera Utara penerapan konseling adiksi yang dilakukan di klinik tersebut ialah program peretemuan rehabilitasi sebanyak delapan kali proses tatap muka (yang terdiri dari konseling individu, konseling keluarga, pengisian format kualitas hidup, pemeriksaan kesehatan, dan juga melakukan urine test).

Peranan konselor adiksi sangatlah penting karena mereka adalah pelaksanaan langsung dari suatu kegiatan rehabilitasi tujuannya ialah agar seorang klien dapat terbebas dari penggunaan narkoba, dan menumbuhkan segala aspek yang positif agar klien tersebut dapat menjadi pribadi yang sehat, apabila konseling adiksi tidak diterapkan dalam rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama maka tidak lengkaplah program rehabilitasi yang di jalani oleh klien serta tidak tercapainya pemahaman, kemampuan, dukungan dan solusi terkait penanganan kecanduan klien tersebut telah ditemukan juga berbagai macam hambatan dalam memberikan konseling adiksi terhadap klien pecandu narkotika di Klinik Pratama BNNP Sumatera Utara seperti (1) kurangnya kedisiplinan klien ketika melaksanakan konseling adiksi (2) masih adanya rasa ingin menggunakan narkoba kembali yang dirasakan oleh klien.

Berdasarkan fakta di atas penulis menganggap bahwa konseling adiksi di Klinik Pratama BNNP Sumatera Utara dapat berjalan dan berhasil meskipun terdapat beberapa hambatan yang timbul, namun implementasi konseling adiksi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Terkait hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui sejauhmana layanan konseling adiksi dalam melaksanakan rehabilitasi

mental bagi pecandu narkoba maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian “implementasi konseling adiksi dalam rehabilitasi mental pecandu narkoba di Klinik Pratama Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah dalam penelitian di atas, maka penetapan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi konseling adiksi dalam rehabilitasi mental pecandu narkoba di klinik Pratama BNNP Sumatera Utara?
2. Bagaimanakah keberhasilan implementasi konseling adiksi dalam rehabilitasi mental pecandu narkoba di klinik Pratama BNNP Sumatera Utara?
3. Faktor apa yang menjadi penghambat implementasi konseling adiksi dalam rehabilitasi mental pecandu narkoba di klinik BNNP Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui implementasi konseling adiksi dalam rehabilitasi mental pecandu narkoba di klinik Pratama BNNP Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi konseling adiksi dalam rehabilitasi mental pecandu narkoba di klinik Pratama BNNP Sumatera Utara.

3. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat implementasi konseling adiksi dalam rehabilitasi mental pecandu narkoba di klinik Pratama BNNP Sumatera Utara.

D. Batasan Istilah

1. Implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat menghasilkan hasil yang diinginkan.¹³ Implementasi yang dimaksud dalam penelitian yang dilakukan ialah pelaksanaan atau penerapan yang dilakukan oleh konselor agar tujuan dalam rehabilitasi mental dapat tercapai.
2. Konseling adiksi adalah bagian dari beberapa rangkaian proses rehabilitasi yang mana harus dijalani oleh pecandu atau penyalahguna narkoba secara konsiste dan berkesinambungan agar dapat terlepas dari kecanduan akan zat yang telah digunakan.¹⁴ Konseling adiksi yang dimaksud pada penelitian saya adalah pemberian rangkaian proses rehabilitasi oleh seorang konselor adiksi/pekerja sosial yang sudah professional dibidangnya.
3. Rehabilitasi ialah proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan narkoba, waktu detoksifikasi dihitung sebagai proses dalam menjalani hukuman.¹⁵ Rehabilitasi yang dimaksud dalam penelitian ialah rehabilitasi bagi pencandu narkoba yang melalui berbagai proses untuk penyembuhan.

¹³Gaffar Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 295.

¹⁴<https://slemankab.bnn.go.id/v> Diakses pada 17 Januari 2022.

¹⁵*Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 103 Ayat 2 Tentang Narkotika.*

4. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropik, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya.¹⁶ Mampu menimbulkan efek kecanduan yang membahayakan psikis dan fisik serta kehidupan bagi si pengguna.¹⁷
5. Klinik Pratama BNNP Sumatera Utara, ialah salah satu klinik yang berfungsi membantu pemulihan bagi pecandu narkotika dan menurunkan angka penggunaan dalam penyalahgunaan narkotika dengan melalui program rehabilitasi rawat jalan yang melibatkan dokter dan juga konselor adiksi yang sudah terlatih di bidang konseling adiksi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai kontribusi kepada lembaga pemerintah khususnya BNNP Sumatera Utara dalam mengimplementasikan konseling adiksi dalam rehabilitasi mental pecandu narkoba di Klinik Pratama BNNP Sumatera Utara
2. Kontribusi kepada konselor untuk mendukung efektifitas kinerja dari pekerja sosial khususnya konselor adiksi dalam mengimplementasikan konseling adiksi di Klinik Pratama BNNP Sumatera Utara.
3. Sebagai acuan dan pengembangan ilmu bagi peneliti khususnya di bidang konsultasi dan bermanfaat untuk kepentingan umum.

F. Sistematika Penelitian

Dalam membahas penelitian ini, penulis melanjutkan dalam 5 (lima) bab dan beberapa subbagian yang di uraikan penulis secara sistematis, agar

¹⁶Subagyo Partihardjo, *kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Esensi 2010), hlm 10.

¹⁷Siska Sulistami *Bahaya NAPZA* (Jakarta: Mustika Pustaka Negeri 2004), hlm. 8.

memberikan gambaran dan penjelasan mengenai isi dari penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi uraian dalam setiap bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Landasan teoretis, meliputi: Konseling Adiksi, tanda-tanda keberhasilan konseling adiksi, rehabilitasi mental, pecandu narkoba dan kajian terdahulu yang relevan.

BAB III : Metode penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV : Hasil penelitian dan Pembahasan, meliputi: profil BNNP Sumatera Utara, implementasi konseling adiksi, keberhasilan implementasi konseling adiksi, faktor penghambat implementasi konseling adiksi, dan pembahasan.

BAB V : Penutup, meliputi: kesimpulan dan saran.

